



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Gin

Pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Anak Agung Rai Suci, Tempat lahir di Gianyar, Tanggal 12 Desember 1961, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, alamat Jl. Maruti, Gang III No. 5 C, Br. / Lingk. Belong Menak, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H., Dk**, advokat/penasehat hukum dari **Anak Agung Rai Suci** yang berkantor di Jalan Dharma Giri No. 18 A Gianyar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Oktober 2020, Nomor : 489/2020, sebagai **Penggugat I**;

I Gusti Agung Ketut Wardani Putri, Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 2 Oktober 1998, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Maruti, Gang III No. 5 C, Br. / Lingk. Belong Menak, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H., Dk**, advokat/penasehat hukum dari **I Gusti Agung Ketut Wardani Putri** yang berkantor di Jalan Dharma Giri No. 18 A Gianyar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Oktober 2020, Nomor : 489/2020 sebagai **Penggugat II**;

I Gusti Agung Putu Yudhayana, Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 22 Oktober 2002, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Maruti, Gang III No. 5 C,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. / Lingk. Belong Menak, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H., Dk**, advokat/penasehat hukum dari **I Gusti Agung Putu Yudhayana** yang berkantor di Jalan Dharma Giri No. 18 A Gianyar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Oktober 2020, Nomor : 489/2020 sebagai **Penggugat III**;

Dan

Anak Agung Gede Bawa Hartawan, ST., Tempat lahir di Gianyar, Tanggal 23 September 1969, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Triwangsa Bitera, Desa Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **I Wayan Suardika, SH** advokat/penasehat hukum dari **Anak Agung Gede Bawa Hartawan, ST.** yang berkantor di Jl. Ir. Soekarno, Br. Puseh, Desa Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Nopember 2020, Nomor : 504/2020 sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar., alamat Jalan Pudak No. 7, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Binanga Simangunsong, SH, Dkk**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dari **Kantor Pertanahan Kota Denpasar.** yang berkantor di Jalan Pudak No. 7, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Pebruari 2021, Nomor : 78/2021 sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa Tergugat menerangkan Sertipikat Hak Milik No. 4734 / Desa Pemecutan Kaja, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor Induk Bidang : 22.09.04.01.01879, Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 01207 / Pemecutan Kaja / 2008, tanggal 24-12-2008 diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria / Pertanahan Kota Denpasar tanggal 04-03-2009, seluas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi), tertulis atas nama I Gusti Putu Wardana dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : Tanah Milik I Putu Eddy Julian Jaya
Selatan : Tanah Milik Anak Agung Mendra
Barat : Tanah Milik Anak Agung Mendra
adalah sah milik Para Penggugat.

Pasal 2.

Bahwa Tergugat memang benar meminjam Sertipikat Hak Milik No. 4734 / Desa Pemecutan Kaja, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor Induk Bidang : 22.09.04.01.01879, Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 01207 / Pemecutan Kaja / 2008, tanggal 24-12-2008 diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria / Pertanahan Kota Denpasar tanggal 04-03-2009, seluas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi), tertulis atas nama I Gusti Putu Wardana dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : Tanah Milik I Putu Eddy Julian Jaya
Selatan : Tanah Milik Anak Agung Mendra
Barat: Tanah Milik Anak Agung Mendra
dari Anak Agung Rai Suci untuk meminjam uang di Bank.

Pasal 3.

Bahwa Tergugat mengalihkan dan membaliknama Sertipikat Hak Milik No. 4734 / Desa Pemecutan Kaja, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor Induk Bidang : 22.09.04.01.01879, Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 01207 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan Kaja / 2008, tanggal 24-12-2008 diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria / Pertanahan Kota Denpasar tanggal 04-03-2009, seluas 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi), tertulis atas nama I Gusti Putu Wardana dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : Tanah Milik I Putu Eddy Julian Jaya
Selatan : Tanah Milik Anak Agung Mendra
Barat: Tanah Milik Anak Agung Mendra
menjadi atas nama Anak Agung Gede Bawa Hartawan, S.T., melalui
Jual Beli tanpa persetujuan Anak Agung Rai Suci dan Ahli Waris yang
sah.

Pasal 4.

Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 4734 / Desa Pemecutan Kaja, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor Induk Bidang : 22.09.04.01.01879, Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 01207 / Pemecutan Kaja / 2008, tanggal 24-12-2008 diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria / Pertanahan Kota Denpasar tanggal 04-03-2009, seluas 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi), tertulis atas nama Anak Agung Gede Bawa Hartawan S.T., dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : Tanah Milik I Putu Eddy Julian Jaya
Selatan : Tanah Milik Anak Agung Mendra
Barat : Tanah Milik Anak Agung Mendra
(Selanjutnya disebut Sertifikat Tanah) kepada Anak Agung Rai Suci dan
Ahli Waris yang sah (Para Penggugat) dengan jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani.

Pasal 5.

Bahwa Tergugat bersedia tidak mengalihkan dan atau menjual tanah yang berkaitan dengan Sertifikat Tanah (sesuai dengan pasal 4) kepada pihak lain dan Tergugat bersedia membaliknama Sertifikat tanah (sesuai dengan pasal 4) ke atas nama Penggugat dan atau ahli warisnya yang sah baik dengan cara Jual Beli atau Hibah dan segala biaya yang timbul ditanggung oleh Tergugat.

Pasal 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 266/Pdt. G/2020/PN. Gin untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan oleh Hakim Ketua kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ▣ Menghukum pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ▣ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, **Erwin Harlond Palyama, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.** dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Gin tanggal 26 Oktober 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Erwin Harlond Palyama, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Dana ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	675.000,00
4. PNPB	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)